



**PUTUSAN**

Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Kosim Bin Satra
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bubur Desa Paras Kec.  
Tegalsiwalan Kab.  
Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa Nanang Kosim Bin Satra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG KOSIM BIN SATRA** bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna hitam putih motif gambar tengkorak dan celana pendek hitam milik tersangka.
  - 1(satu) stel kaos lengan panjang motif doreng robek dan celana panjang levis yang terdapat lumuran darah milik korban.
  - 1 (satu) buah sajam jenis pisau karambit panjang  $\pm$  20 cm beserta sarung penutupnya.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **NANANG KOSIM BIN SATRA**, pada hari Minggu tanggal 21Juni 2020 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat tanah pekarangan Desa Kedungrejo, Kec. Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili,  
“**melakukan penganiayaan Jika perbuatan mengakibatkan luka berat**”.  
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat balap kelinci kelompok Terdakwa dan kelinci kelompok NEWI bertanding dimenangkan kelinci kelompok Terdakwa, namun kelompok NEWI tidak terima kalah dan menantang bertanding lagi sehingga terjadi cek cok mulut antara kedua kelompok hingga terjadi pertikaian, terdakwa terus memukul bebas kearah kelompok NEWI karena terdakwa kuwalahan maka terdakwa mengambil pisau di saku kanannya, kemudian di tusukkan bebas ke depan dan terdakwa terasa bila tusukan tersebut mengenai seseorang namun tidak tahu mengenai siapa hingga terdakwa baru mengetahui yang terkena tusukan ia tersebut ternyata mengenai Saksi **NEWI BIN SAHUR** dibagian perut bagian kanan yang perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi **RAHIM**, Saksi **RUDIANTO**, Saksi **MOHAMAD RIZKY**, Saksi **MIRUWANTO**, Saksi **SARPON** terdakwa masih dalam keadaan memegang pisau, dan Saksi **NEWI** segera dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi **NEWI** mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Nomor : 86/VII/2020 dengan Hasil Pemeriksaan :
  1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) centimeterDengan kesimpulan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 5 (lima) hari
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi **NEWI BIN SAHUR** masih merasakan sakit sampai pemeriksaan dilakukan (12 hari sejak kejadian) dan tidak mampu menjalankan pekerjaan lebih dari 30 hari sebagaimana pasal 90 KUHP

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

## SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **NANANG KOSIM BIN SATRA**, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat tanah pekarangan Desa Kedungrejo, Kec. Bantaran, Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **“melakukan penganiayaan”**. dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :--

- Bahwa bermula saat balap kelinci kelompok Terdakwa dan kelinci kelompok NEWI bertanding dimenangkan kelinci kelompok Terdakwa, namun kelompok NEWI tidak terima kalah dan menantang bertanding lagi sehingga terjadi cek cok mulut antara kedua kelompok hingga terjadi pertikaian, terdakwa terus memukul bebas kearah kelompok NEWI karena terdakwa kuwalahan maka terdakwa mengambil pisau di saku kanannya, kemudian di tusukkan bebas ke depan dan terdakwa terasa bila tusukan tersebut mengenai seseorang namun tidak tahu mengenai siapa hingga terdakwa baru mengetahui yang terkena tusukan ia tersebut ternyata mengenai Saksi **NEWI BIN SAHUR** dibagian perut bagian kanan yang perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi **RAHIM**, Saksi **RUDIANTO**, Saksi **MOHAMAD RIZKY**, Saksi **MIRUWANTO**, Saksi **SARPON** terdakwa masih dalam keadaan memegang pisau, dan Saksi **NEWI** segera dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi **NEWI** mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Nomor : 86/VII/2020 dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) centimeter

Dengan kesimpulan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 5 (lima) hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya dapat bermula pada hari Minggu sekira jam 22.00 wib saat ia berada di rumah ia sendiri tiba-tiba banyak warga yang berdatangan ke rumah ia dengan membawa seseorang yang ia ketahui

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelahnya bernama NANANG KOSIM dan warga menjelaskan kalau NEWI kena tusuk dan ditusuk oleh NANANG KOSIM saat terjadi keributan permasalahan adu kelinci di Dusun Krajan Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo

- Bahwa Kejadian penganiayaan yang dialami oleh NEWI terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 21.30 wib di tanah pekarangan Dusun Krajan Desa Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo

- Bahwa Dengan NEWI ia tidak kenal dan hanya mendengar saja dari orang-orang kalau yang kena luka tusuk saat terjadi keramaian bernama NEWI beralamat di Ranuyoso Kab.Lumajang begitu juga dengan NANANG KOSIM ia juga tidak kenal dan baru tahu kalau itu bernama NANANG KOSIM setelah dibawa oleh warga di rumah ia menerangkan bila bernama NANANG KOSIM berasal dari Desa Paras Kec.Tegalsiwalan Kab.Probolinggo

- Bahwa Saat NANANG KOSIM dibawa kerumah ia oleh warga saat itu NANANG KOSIM sudah tidak membawa apa-apa hingga dibawa oleh petugas Polsek Bantaran tersebut .

- Bahwa Ia tidak mengetahui tentang kondisi NEWI saat itu karena menurut warga untuk NEWI sudah dibawa ke Rumah sakit ;

- Bahwa NANANG KOSIM mengakui bila telah melakukan penusukan menggunakan pisau saat terjadi keributan akan tetapi tidak mengetahui siapa yang mengalami luka tusukan yang dilakukannya dan baru mengetahui bila yang terkena luka tusukan tersebut ternyata mengenai NEWI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi RUDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami oleh NEWI.

- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh NEWI saat itu ia sedang bersama-sama NEWI sedang adu kelinci di Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo

- Bahwa bermula pada hari Minggu sekira jam 18.00 wib ia dan NEWI menuju ke Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo untuk adu kelinci dan saat itu akan bertanding kelinci dengan kelompoknya NANANG KOSIM , ia berada di Finish dan NEWI berada





di Start kemudian setelah kelinci diadu yang menang kelinci kelompoknya NANANG KOSIM kemudian di tengah-tengah antara start dan finish terjadi cek cok mulut antara kelompok ia / NEWI dengan kelompoknya NANANG KOSIM kemudian ia mendekati dan tiba-tiba terjadi keributan saling dorong mendorong kemudian ia terus mendorong kelompoknya NANANG KOSIM dan ia terus mendengar NEWI teriak "ia kena tusuk dan ditusuk NANANG KOSIM" dan ia melihat NANANG KOSIM dipegangi oleh orang-orang sambil memegang pisau kecil .

- Bahwa Yang ia lakukan terus menolong NEWI dengan mengendarai sepeda motor membawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saat itu kondisinya NEWI mengalami luka tusukan di pinggang sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan kondisinya masih sadar ;
- Bahwa Ia tidak tahu kemana NANANG KOSIM setelah itu karena ia hanya focus kepada NEWI yang saat itu luka dan membawanya ke Rumah sakit ;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 21.30 wib di tanah pekarangan Desa Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo ;
- Bahwa Dengan NEWI ia kenal karena satu teman / satu kelompok adu kelinci dan NEWI bertempat tinggal di Desa Ranubedali Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang, dengan NANANG KOSIM juga kenal karena sama-sama adu kelinci dan bertempat tinggal di Desa Paras Kec. Tegal siwalan Kab. Probolinggo ;
- Bahwa Ia tidak melihat karena banyak yang berkerumun saat terjadi keributan akan tetapi yang ia tahu saat NEWI teriak kena tusuk oleh NANANG KOSIM dan saat itu NANANG KOSIM dileraikan oleh orang banyak sambil memegang pisau dan ia terus menolong NEWI untuk membawa ke rumah sakit tersebut ;
- Bahwa Ia tidak tahu sepertinya selama ini tidak ada permasalahan antara NANANG KOSIM dan NEWI ;
- Bahwa Ia tidak tahu kemana pisau tersebut setelah dipegang oleh NANANG KOSIM saat dileraikan oleh orang banyak dan ia lihat pisau tersebut ukurannya kecil dan melengkung .
- Bahwa Ia lihat hanya di bagian pinggang kanan satu tusukan itu saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenali dengan foto tersebut adalah NANANG KOSIM saat memegang pisau waktu dileraikan oleh orang banyak dan bersamaan itu juga NEWI berteriak kalau kena tusuk dan ditusuk oleh NANANG KOSIM sedangkan sarung/penutup pisau tersebut ia tidak mengenali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi MOHAMAD RIZKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.30 wib ia berangkat mendahului menuju ke Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo untuk adu kelinci dan saat itu akan bertanding kelinci dengan kelompoknya NANANG KOSIM , namun ia berada di kandang untuk menjaga kelinci lain dan jaraknya agak jauh kemudian di tengah-tengah antara start dan finish terjadi cek cok mulut antara kelompok ia / NEWI dengan kelompoknya NANANG KOSIM kemudian ia mendekati dan tiba-tiba terjadi keributan ia terus mendengar NEWI teriak "ia kena tusuk dan ditusuk NANANG KOSIM" dan ia melihat NANANG KOSIM dipegangi oleh orang-orang sambil memegang pisau kecil . Bahwa Yang ia lakukan terus ikut menolong NEWI untuk membawa ke rumah sakit dan membuntuti dari belakang ;
- Bahwa Saat itu kondisinya NEWI mengalami luka tusukan di pinggang sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan kondisinya masih sadar ;
- Bahwa Ia tidak tahu kemana NANANG KOSIM setelah itu karena ia hanya fokus kepada NEWI yang saat itu luka dan membawanya ke Rumah sakit ;
- Bahwa Dengan NEWI ia kenal karena satu teman / satu kelompok adu kelinci dan NEWI bertempat tinggal di Desa Ranubedali Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang , dengan NANANG KOSIM juga kenal karena sama-sama adu kelinci dan bertempat tinggal di Desa Paras Kec. Tegal siwalan Kab. Probolinggo ;
- Bahwa Ia tidak melihat karena banyak yang berkerumun saat terjadi keributan akan tetapi yang ia tahu saat NEWI teriak kenak tusuk oleh NANANG KOSIM dan saat itu NANANG KOSIM dileraikan oleh orang banyak sambil memegang pisau dan ia terus menolong NEWI untuk membawa ke rumah sakit tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia tidak tahu seperti ini selama ini tidak ada permasalahan antara NANANG KOSIM dan NEWI ;
- Bahwa Ia tidak tahu kemana pisau tersebut setelah dipegang oleh NANANG KOSIM saat dileraikan oleh orang banyak dan ia lihat pisau tersebut ukurannya kecil dan melengkung .
- Bahwa Ia lihat hanya di bagian pinggang kanan satu tusukan itu saja ;
- Bahwa ia mengenali dengan foto tersebut adalah NANANG KOSIM saat memegang pisau waktu dileraikan oleh orang banyak dan bersamaan itu juga NEWI berteriak kalau kena tusuk dan ditusuk oleh NANANG KOSIM sedangkan sarung/penutup pisau tersebut ia tidak mengenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. Saksi MIRUWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh NEWI saat itu ia sedang bersama-sama NEWI sedang adu kelinci di Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.30 wib ia berangkat mendahului menuju ke Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo untuk adu kelinci dan saat itu akan bertanding kelinci dengan kelompoknya NANANG KOSIM , dan saat itu ia berada di start bersama NEWI untuk melepas kelinci dan setelah dilepas dan bertanding yang menang adalah kelinci kelompok NANANG KOSIM namun kelompok NANANG KOSIM sumbar omongan dan terjadi cek cok mulut antara kelompok ia / NEWI dengan kelompoknya NANANG KOSIM lalu tiba-tiba NANANG KOSIM berlari dari selatan langsung memukul ia dan ia terus menghindar kemudian terjadi keributan ia terus mendengar NEWI teriak "ia kena tusuk dan ditusuk NANANG KOSIM.
- Bahwa Yang ia lakukan terus ikut menolong NEWI untuk membawa ke rumah sakit dan membuntuti dari belakang ;
- Bahwa Saat itu kondisinya NEWI mengalami luka tusukan di pinggang sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan kondisinya masih sadar ;
- Bahwa Dengan NEWI ia kenal karena satu teman / satu kelompok adu kelinci dan NEWI bertempat tinggal di Desa Ranubedali

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang , dengan NANANG KOSIM juga kenal karena sama-sama adu kelinci dan bertempat tinggal di Desa Paras Kec. Tegal siwalan Kab. Probolinggo ;

- Bahwa Ia tidak melihat karena banyak yang berkerumun saat terjadi keributan akan tetapi yang ia tahu saat NEWI teriak kenak tusuk oleh NANANG KOSIM dan ia terus menolong NEWI untuk membawa ke rumah sakit tersebut ;
- Bahwa Ia tidak tahu seperti apa selama ini tidak ada permasalahan antara NANANG KOSIM dan NEWI ;
- Bahwa Ia tidak tahu pisau yang digunakan untuk menusuk NEWI tersebut ;
- Bahwa Ia lihat hanya di bagian pinggang kanan satu tusukan itu saja ;
- Bahwa ia mengenali dengan foto tersebut adalah NANANG KOSIM yang saat itu NEWI berteriak kalau kena tusuk dan ditusuk oleh NANANG KOSIM sedangkan sarung/penutup pisau tersebut ia tidak mengenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**5. Saksi SARPON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh NEWI saat itu ia sedang bersama-sama NEWI sedang adu kelinci di Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo
- Bahwa Ya dapat bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.30 wib ia berangkat mendahului menuju ke Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo untuk adu kelinci dan saat itu akan bertanding kelinci dengan kelompoknya dari Tigasanwetan Kec.Leces Kab.Probolinggo, dan saat itu ia berada di start bersama NEWI untuk melepas kelinci dan setelah dilepas dan bertanding yang menang adalah kelinci kelompok Tigasanwetan namun kelompok Tigasanwetan sumbar omongan dan terjadi cek cok mulut antara kelompok ia / NEWI dengan kelompoknya Tigasanwetan lalu tiba-tiba NANANG KOSIM berlari dari selatan langsung memukul RIZKY namun tidak kena dan ia terus mendorong NANANG KOSIM dan sudah banyak orang tahu-tahu ia mendengar NEWI teriak "ia kena tusuk dan ditusuk NANANG KOSIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ia lakukan terus ikut menolong NEWI untuk membawa ke rumah sakit dan membuntuti dari belakang
- Bahwa Dengan NEWI ia kenal karena satu teman / satu kelompok adu kelinci dan NEWI bertempat tinggal di Desa Ranubedali Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang , dengan NANANG KOSIM juga kenal karena sama-sama adu kelinci dan bertempat tinggal di Desa Paras Kec. Tegal siwalan Kab. Probolinggo
- Bahwa Ia tidak melihat karena banyak yang berkerumun saat terjadi keributan akan tetapi yang ia tahu saat NEWI teriak kenak tusuk oleh NANANG KOSIM dan ia terus menolong NEWI untuk membawa ke rumah sakit tersebut
- Bahwa Ia tidak tahu seperti ini tidak ada permasalahan antara NANANG KOSIM dan NEWI
- Bahwa Ia tidak tahu pisau yang digunakan untuk menusuk NEWI tersebut
- Bahwa Ia lihat hanya di bagian pinggang kanan satu tusukan itu saja Bahwa ia mengenali dengan foto tersebut adalah NANANG KOSIM yang saat itu NEWI berteriak kalau kena tusuk dan ditusuk oleh NANANG KOSIM sedangkan sarung/penutup pisau tersebut ia tidak mengenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**6. Saksi NEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah NANANG , beralamat di Desa Paras Kec.Tegalsiwalan Kab.Probolinggo
- Bahwa ia kenal kepada NANANG namun tidak ada hubungan family dan ia kenalnya karena juga sama-sama main adu kelinci dan sering bertanding dengan hewan kelinci ia dan ia kenal sekitar setahun dan sering berjumpa diarena balapan kelinci / marmuci.
- Bahwa Kejadian penganiayaan yang ia alami terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 21.30 wib di tanah pekarangan Dusun Krajan Desa Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo
- Bahwa Banyak yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya RISKI, RUDIANTO, MIRUWANTO, SARPON dan kesemuanya beralamat di Ranuyoso Lumajang
- Bahwa Ia dianiaya oleh NANANG dengan cara ditusuk menggunakan alat senjata tajam penusuk Bahwa Ia menerangkan alat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penusuk tersebut semacam pisau seingat ia dan sempat melihat pisau tersebut Bahwa Ia dianiaya dibagian pinggang sebelah kanan masuk kedalam mengenai organ dalam tubuh ia yang ia dengar dari Dokter bahwa tusukan mengenai paru-paru kanan .

- Bahwa Ia ketahui tusukan tersebut sebanyak 1 kali
- Bahwa Ia tidak mengerti mengapa NANANG menusuk dirinya tersebut karena saat itu ia hanya ingin melerai keributan tiba-tiba dari belakang NANANG terus menusuk dan lari kedepan ia hingga NANANG terus dipegangi oleh orang-orang tersebut
- Bahwa Ia tidak melakukan perlawanan karena setelah ditusuk ia terus ditolong oleh orang-orang dan dibawa kerumah sakit . Bahwa Akibat tusukan NANANG mengenai dirinya mengalami luka tusukan pisau di pinggang kanan ia dan mengeluarkan banyak darah dan dirawat di Rumah sakit Dr Saleh Kota Probolinggo selama 5 hari dan setiap 1 minggu sekali kontrol dan belum banyak bisa bergerak dan untuk bernafas agak sulit . Bahwa Ia mengenali dengan foto NANANG KOSIM karena yang telah menusuk ia dan foto pisau karambit ia mengenali karena pisau itulah yang digunakan oleh NANANG KOSIM untuk menusuk dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**7. Saksi EKO ARIES,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang ia ketahui kejadian penganiayaan terhadap korban dengan cara di tusuk menggunakan pisau di arena lomba balap kelinci / marmut di Dusun Krajan Desa Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa ia tahu setelah mendapat laporan dari PJ Kades Kedungrejo Sdr. RAHIM, bahwa telah terjadi penganiayaan dan pelakunya sudah diamankan di rumah PJ. Kepala Desa Kedungrejo.
- Bahwa Yang ia tahu korban saat itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam keadaan terluka, korban atas nama NEWI alamat Dusun Gunung Ridang Desa Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan ia tidak mengenal dengan korban.
- Bahwa Ya ia tahu korban mengalami luka akibat penganiayaan tersebut dibagian pinggang sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tahu, pelaku penganiayaan tersebut setelah diamankan oleh PJ Kades Kedungrejo di rumahnya atas nama NANANG KOSIM alamat Dusun Bubur Desa Paras Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo.
- Bahwa Yang ia tahu dari keterangan pelaku, bahwa dirinya melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan alat berupa senjata tajam ke arah pinggang kanan korban hingga korban terluka sampai mengeluarkan banyak darah dan pelaku mengakui menggunakan alat senjata tajam berupa pisau kecil jenis karambit.
- Bahwa Dapat ia ceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, ia sedang melaksanakan tugas piket jaga di Polsek Bantaran, sekira jam 22.00 Wib, ia menerima telpon dari PJ Kades Kedungrejo Sdr. RAHIM bahwa telah terjadi Penganiayaan di Dusun Krajan Desa Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dan pelaku penganiayaan sudah diamankan di rumah Sdr. ROHIM selaku PJ Kades Kedungrejo. Setelah itu ia bersama rekan ia Sdr. TONO CAHYO SANTOSO mendatangi rumah Kades dan menginterogasi terhadap pelaku penganiayaan, lalu pelaku ia amankan ke Polsek Bantaran. Kemudian ia kembali lagi ke Desa Kedungrejo untuk mengecek / mendatangi dan olah TKP kejadian Penganiayaan untuk mencari Barang Bukti yang digunakan oleh pelaku saat menganiaya korban dan Barang Bukti sajam berupa pisau jenis Karambit beserta sarung penutupnya ia temukan di tengah sawah / tanaman jagung yang masih kecil disebelah baratnya TKP penganiayaan, lalu ia membawa barang bukti tersebut ke Polsek Bantaran dan menanyakan langsung menunjukkan kepada pelaku dan diakui benar bahwa sajam jenis pisau Karambit tersebut miliknya yang digunakan untuk menganiaya korban saat terjadi penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 21.30 wib di pekarangan adu kelinci ikut Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab. Probolinggo dan semula yang ia aniaya ia tidak tahu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah ada yang mengalami luka, ia baru tahu ternyata yang kena aniaya adalah NEWI.

- Bahwa Ia kenal kepada NEWI karena sama-sama juga adu kelinci namun tidak ada hubungan keluarga dan bertempat tinggal di Desa Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa Kejadian tersebut ia lakukan dengan cara bermula saat kelinci kelompok ia dan kelinci kelompok NEWI bertanding dan dimenangkan kelinci kelompok ia namun kelompoknya NEWI tidak terima kalau kalah dan menantang bertanding lagi dan terjadi cek cok mulut antara kelompok ia dengan kelompok NEWI hingga ia terus berusaha ditengah-tengah untuk meleraikan namun ia ditarik-tarik oleh kelompok NEWI, karena ia ditarik-tarik maka ia terus memukul bebas ke arah kelompok NEWI dan ia terus dikeroyok oleh kelompok NEWI dan ia pun kewalahan maka ia terus mengambil pisau di saku kanan ia yang kemudian ia tusukkan bebas ke depan ia dan ia terasa bila tusukan tersebut mengenai namun ia tidak tahu mengenai siapa dan ia baru tahu yang terkena tusukan ia tersebut ternyata mengenai NEWI
- Bahwa Ia menganiaya NEWI tersebut dengan menggunakan alat sebilah pisau kecil melengkung .
- Bahwa Ia menusukkan pisau tersebut hingga mengenai NEWI sebanyak 1 kali itu saja
- Bahwa Ia tidak merasakan dibagian tubuh mana NEWI yang terkena tusukan tersebut yang jelas ia menusukkan pisau tersebut ke arah depan ia.
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ia melainkan spontan ia lakukan penusukan dengan pisau tersebut karena ia merasa kewalahan dengan keroyokan kelompoknya NEWI
- Bahwa Pisau tersebut ia ambil dari dalam jok sepeda motor kakak ia yang waktu itu ada di jok sepeda motor dan saat itu ia ambil dari jok sepeda motor setelah Isya' sekira jam 19.00 wib dan pisau tersebut milik kakak ia.
- Bahwa Ia lakukan sendirian hingga tusukan pisau ia tersebut mengenai NEWI
- Bahwa Tidak, memang sebelumnya sudah ia ambil dari jok sepeda motor dan ia bawa saat bertanding adu kelinci tersebut
- Bahwa mengambil pisau tersebut dari jok sepeda motor dengan maksud untuk menyabit rumput buat makanan kelinci sehingga setelah menyabit rumput tersebut pisau ia simpan di saku celanan kanan ia
- Bahwa Ia tidak ada permasalahan sebelumnya dengan NEWI

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia tidak tahu bagaimana akibatnya perbuatan ia tersebut hanya saat ia tusukan ke depan ia tidak tahu mengenai siapa dan ia baru tahu ternyata tusukan ia tersebut mengenai NEWI
- Bahwa Ia tidak tahu sekarang berada dimana pisau yang ia gunakan untuk menusuk hingga mengenai NEWI tersebut karena pisau setelah ia gunakan ia terus dipegangi oleh banyak orang hingga pisau tersebut terlepas dan ia tidak tahu ada dimana
- Bahwa Pemeriksa menunjukkan pisau jenis karambit beserta sarung / penutup pisaunya yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara kepada Terdakwa dan betul ia mengenali dengan pisau jenis karambit tersebut merupakan pisau yang ia gunakan untuk melakukan penusukan hingga mengenai NEWI tersebut sedangkan sarung / penutup pisaunya tersebut adalah sarung penutupnya pisau karambit tersebut
- Bahwa Dapat ia jelaskan sebelumnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib ia berangkat dari rumah menuju ke Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo untuk mengadu kelinci dan setelah sampai ia terus mengambil pisau untuk ia gunakan menyabit rumput buat makan kelinci yang kemudian ia terus simpan di saku celana kanan dan kelinci kelompok ia bertanding hingga sudah 3 kali dan saat ke 3 kalinya bertanding dengan kelompoknya NEWI dan dimenangkan kelinci kelompok ia namun kelompoknya NEWI tidak terima kalau kalah dan menantang bertanding lagi dan terjadi cek cok mulut antara kelompok ia dengan kelompok NEWI hingga ia terus berusaha ditengah-tengah untuk melerai namun ia ditarik-tarik oleh kelompok NEWI, karena ia ditarik-tarik maka ia terus memukul bebas kearah kelompok NEWI dan ia terus dikeroyok oleh kelompok NEWI dan ia pun kewalahan maka ia terus mengambil pisau di saku kanan ia yang kemudian ia tusukkan bebas ke depan ia dan ia terasa bila tusukan tersebut mengenai namun ia tidak tahu mengenai siapa dan ia baru tahu yang terkena tusukan ia tersebut ternyata mengenai NEWI.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna hitam putih motif gambar tengkorak dan celana pendek hitam milik tersangka.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) stel kaos lengan panjang motif doreng robek dan celana panjang levis yang terdapat lumuran darah milik korban.

- 1 (satu) buah sajam jenis pisau karambit panjang  $\pm$  20 cm beserta sarung penutupnya

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 21.30 wib di pekarangan adu kelinci ikut Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab. Probolinggo dan semula yang ia aniaya ia tidak tahu namun setelah ada yang mengalami luka, ia baru tahu ternyata yang kena aniaya adalah NEWI.
- Bahwa ia kenal kepada NEWI karena sama-sama juga adu kelinci namun tidak ada hubungan keluarga dan bertempat tinggal di Desa Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa Kejadian tersebut ia lakukan dengan cara bermula saat kelinci kelompok ia dan kelinci kelompok NEWI bertanding dan dimenangkan kelinci kelompok ia namun kelompoknya NEWI tidak terima kalau kalah dan menantang bertanding lagi dan terjadi cek cok mulut antara kelompok ia dengan kelompok NEWI hingga ia terus berusaha ditengah-tengah untuk meleraikan namun ia ditarik-tarik oleh kelompok NEWI, karena ia ditarik-tarik maka ia terus memukul bebas kearah kelompok NEWI dan ia terus dikeroyok oleh kelompok NEWI dan ia pun kewalahan maka ia terus mengambil pisau di saku kanan ia yang kemudian ia tusukkan bebas ke depan ia dan ia terasa bila tusukan tersebut mengenai namun ia tidak tahu mengenai siapa dan ia baru tahu yang terkena tusukan ia tersebut ternyata mengenai NEWI
- Bahwa ia menganiaya NEWI tersebut dengan menggunakan alat sebilah pisau kecil melengkung .
- Bahwa ia menusukkan pisau tersebut hingga mengenai NEWI sebanyak 1 kali itu saja
- Bahwa ia tidak merasakan dibagian tubuh mana NEWI yang terkena tusukan tersebut yang jelas ia menusukkan pisau tersebut kearah depan ia.
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh ia melainkan spontan ia lakukan penusukan dengan pisau tersebut karena ia merasa kewalahan dengan keroyokan kelompoknya NEWI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau tersebut ia ambil dari dalam jok sepeda motor kakak ia yang waktu itu ada di jok sepeda motor dan saat itu ia ambil dari jok sepeda motor setelah Isya' sekira jam 19.00 wib dan pisau tersebut milik kakak ia.
- Bahwa ia lakukan sendirian hingga tusukan pisau ia tersebut mengenai NEWI
- Bahwa Tidak, memang sebelumnya sudah ia ambil dari jok sepeda motor dan ia bawa saat bertanding adu kelinci tersebut
- Bahwa mengambil pisau tersebut dari jok sepeda motor dengan maksud untuk menyabit rumput buat makanan kelinci sehingga setelah menyabit rumput tersebut pisau ia simpan di saku celanan kanan ia
- Bahwa ia tidak ada permasalahan sebelumnya dengan NEWI
- Bahwa ia tidak tahu bagaimana akibatnya perbuatan ia tersebut hanya saat ia tusukan ke depan ia tidak tahu mengenai siapa dan ia baru tahu ternyata tusukan ia tersebut mengenai NEWI
- Bahwa ia tidak tahu sekarang berada dimana pisau yang ia gunakan untuk menusuk hingga mengenai NEWI tersebut karena pisau setelah ia gunakan ia terus dipegangi oleh banyak orang hingga pisau tersebut terlepas dan ia tidak tahu ada dimana
- Bahwa Pemeriksa menunjukkan pisau jenis karambit beserta sarung / penutup pisaunya yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara kepada Terdakwa dan betul ia mengenali dengan pisau jenis karambit tersebut merupakan pisau yang ia gunakan untuk melakukan penusukan hingga mengenai NEWI tersebut sedangkan sarung / penutup pisaunya tersebut adalah sarung penutupnya pisau karambit tersebut
- Bahwa Dapat ia jelaskan sebelumnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib ia berangkat dari rumah menuju ke Desa Kedungrejo Kec.Bantaran Kab.Probolinggo untuk mengadu kelinci dan setelah sampai ia terus mengambil pisau untuk ia gunakan menyabit rumput buat makan kelinci yang kemudian ia terus simpan di saku celana kanan dan kelinci kelompok ia bertanding hingga sudah 3 kali dan saat ke 3 kalinya bertanding dengan kelompoknya NEWI dan dimenangkan kelinci kelompok ia namun kelompoknya NEWI tidak terima kalau kalah dan menantang bertanding lagi dan terjadi cek cok mulut antara kelompok ia dengan kelompok NEWI hingga ia terus berusaha ditengah-tengah untuk melerai namun ia ditarik-tarik oleh kelompok NEWI, karena ia ditarik-tarik maka ia terus memukul bebas kearah kelompok NEWI dan ia terus dikeroyok oleh kelompok NEWI dan ia pun kewalahan maka ia terus

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pisau di saku kanan ia yang kemudian ia tusukkan bebas ke depan ia dan ia terasa bila tusukan tersebut mengenai namun ia tidak tahu mengenai siapa dan ia baru tahu yang terkena tusukan ia tersebut ternyata mengenai NEWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam dakwaan maka kami akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. *Barangsiapa*
- b. *Penganiayaan*
- c. *Mengakibatkan Luka Berat.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur *Barangsiapa*;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini orang yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa Nanang Kosim Bin Satra** yang mana pada saat dipersidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, para terdakwa juga lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka berdasarkan hal tersebut, tidak lah ditemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan dan/atau menggugurkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**2. Unsur *Penganiayaan* :**

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan orang atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (HR.25-01-1894,W.6334), Antara perbuatan dan akibat yang timbul harus ada hubungan kausalitas. Merusak kesehatan contohnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demam, muntah-muntah, dll, Rasa sakit contoh mencubit, menempeleng, memukul. Luka apabila terjadi perubahan pada bagian luar tubuh manusia. Contoh mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah secara sadar dan sengaja sebagaimana dalam dakwaan telah menusuk/menikam Saksi Korban NEWI sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kanan bagian atas sehingga menimbulkan luka akibat persentuhan benda tajam dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) centimeter sebagaimana pada Visum Et Repertum No : 86/VII/2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NISA ELITA RAHMAWATI selaku dokter pemeriksa pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH, yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) centimeter

Dengan kesimpulan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 5 (lima) hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur **Mengakibatkan Luka Berat**:

Menimbang, Bahwa definisi luka berat diatur dalam KUHP pada Pasal 90 KUHP Luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan/pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh;
- d. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- e. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi **NEWI** mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Nomor : 86/VII/2020 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) centimeter

Dengan kesimpulan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 5 (lima) hari.

Bahwa Luka Tusuk yang dialami Saksi Korban NEWI telah memenuhi ketentuan pasal 90 KUHP;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs





Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna hitam putih motif gambar tengkorak dan celana pendek hitam milik tersangka. 1(satu) stel kaos lengan panjang motif doreng robek dan celana panjang levis yang terdapat lumuran darah milik korban. 1 (satu) buah sajam jenis pisau karambit panjang  $\pm$  20 cm beserta sarung penutupnya yang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka tusuk pada Saksi NEWI dan belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa Nanang Kosim Bin Satra**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang menyebabkan luka berat"**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna hitam putih motif gambar tengkorak dan celana pendek hitam milik tersangka.
  - 1(satu) stel kaos lengan panjang motif doreng robek dan celana panjang levis yang terdapat lumuran darah milik korban.
  - 1 (satu) buah sajam jenis pisau karambit panjang  $\pm$  20 cm beserta sarung penutupnya.

**Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Iwan Gunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Hartuti Wati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Iwan Gunadi, S.H.

Panitera,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Krs



Endang Hartuti Wati, S.H.